

UPAYA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING MENGATASI PERILAKU PORNOGRAFI PADA SISWA DI SMP NEGERI 1 PALUPUH KABUPATEN AGAM

Esa Yusni Saputri¹, Dodi Pasila Putra², Deswalantri³, Alfi Rahmi⁴

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia

^{2,3,4}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia
esaputri1998@gmail.com

Abstract: *The main problem in this study is a problem related to deviant behavior, namely student cellphones containing pornographic images and videos, known by the search history on their smartphones. They save pornographic video sites and view them when the teacher is not around. There are students who cannot limit their association with the opposite sex and so on. The purpose of this study was to find out what the guidance and counseling teacher's efforts were to overcome pornographic behavior in students at SMP Negeri 1 Palupuh, Agam Regency. This type of research is a field research (Turf Research) with a qualitative descriptive method, namely research that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. Informants in this study were divided into two, namely key informants and supporting informants. The key informant is the guidance and counseling teacher, the supporting informant is six students. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Based on the results of the study indicate that the efforts made by the guidance and counseling teachers to overcome pornographic behavior in students are using curative efforts. Curative effort is an activity or series of treatment activities to overcome a problem that occurs. In curative efforts there is an alleviation function where the alleviation function is an effort made to overcome problems through guidance and counseling services with the aim that deviant behavior does not occur again. Curative efforts are provided through basic services with individual counseling strategies, providing educational punishments to students and cooperating with related parties.*

Keyword: *Guidance and Counseling Teacher Efforts, Pornographic Behavior*

Abstrak: Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu masalah yang berkaitan dengan perilaku menyimpang yaitu handphone siswa yang berisi gambar dan vidio porno, diketahui dengan riwayat pencarian di smartphone yang mereka miliki. Mereka menyimpan situs vidio pornografi dan melihatnya saat tidak ada guru. Terdapat siswa yang tidak bisa membatasi pergaulannya dengan lawan jenis dan sebagainya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja upaya guru bimbingan dan konseling mengatasi perilaku pornografi pada siswa di SMP Negeri 1 Palupuh Kabupaten Agam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci guru bimbingan dan konseling, informan pendukung enam orang siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling mengatasi perilaku pornografi pada siswa yaitu menggunakan upaya kuratif. Upaya kuratif ialah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan untuk mengatasi suatu masalah yang terjadi. Didalam upaya kuratif terdapat fungsi pengentasan dimana fungsi pengentasan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah melalui layanan bimbingan dan konseling dengan tujuan agar perilaku menyimpang tidak terjadi lagi. Upaya kuratif diberikan melalui layanan dasar dengan strategi konseling perorangan, memberikan hukuman yang mendidik kepada siswa dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Kata kunci: Upaya Guru Bimbingan dan Konseling, Perilaku Pornografi

Pendahuluan

Bimbingan dan konseling merupakan bagian dari proses pendidikan dalam rangka pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor untuk meningkatkan kemampuan peserta didik atau konseli dalam memahami diri dan lingkungannya agar dapat mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya (Ahmad Susanto, 2018). Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik dalam mengembangkan perilaku yang efektif dan ketampilan-keterampilan hidupnya yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan (Acmad Juntika Nurihsan, 2006). Bimbingan dan konseling merupakan komponen sekolah yang bertugas memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa dalam upaya mengoptimalkan potensi siswa, agar mampu dan berkembang secara optimal dalam bidang pribadi, bidang belajar, bidang karir, bidang karir (Intan Sari, 2013).

Guru bimbingan dan konseling adalah guru yang mempunyai tanggung jawab tugas, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap siswa (Prayitno, 2008). Seorang guru dapat dikatakan guru bimbingan dan konseling apabila seorang guru yang memberikan bantuan kepada siswa, dapat melaksanakan dan memberikan layanan dalam bidang bimbingan dan konseling kepada siswa, berdasarkan kemampuan dan profesi yang profesional dengan adanya syarat-syarat, tugas-tugas guru pembimbing yang memiliki kualifikasi suatu pemahaman tentang pelayanan konseling, serta adanya kewenangan bekerja dalam mengentaskan permasalahan siswa secara tuntas, tepat, dan akurat. Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani mengemukakan bahwa konselor sekolah adalah sebagai petugas profesional, artinya secara formal mereka telah disiapkan oleh tenaga atau instansi pendidikan yang berwenang, mereka dididik secara khusus untuk menguasai seperangkat kompetensi yang diperlukan bagi pekerjaan bimbingan dan konseling.

Anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah anak-anak yang memasuki usia remaja. Remaja adalah permulaannya ditandai oleh perubahan-perubahan fisik yang mendahului kematangan seksual. Kurang lebih bersamaan dengan perubahan fisik ini, juga akan dimulai proses perkembangan psikis remaja pada waktu mereka melepaskan diri dari ikatan orang tuanya, kemudian terlihat perubahan-perubahan kepribadian yang terwujud dalam cara hidup untuk menyesuaikan diri (Galih Haidar & Nurliana Cipta Apsari, 2020). Masa remaja dibagi menjadi dua yaitu masa remaja awal dan masa remaja akhir. Masa remaja awal dimulai pada saat anak-anak mulai matang secara seksual yaitu usia 13 tahun sampai dengan 17 tahun, sedangkan remaja akhir meliputi periode setelahnya sampai dengan 18 tahun, yaitu usia dimana seseorang dinyatakan dewasa secara hukum (Arjoni, 2017).

Pada umumnya anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) memasuki usia remaja tanpa pengetahuan yang memadai tentang pendidikan seks. Pendidikan seks upaya

pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak, dalam usaha menjaga anak agar terbebas dari kebiasaan yang tidak islami serta menutup segala kemungkinan yang mengarah kehubungan seksual terlarang (Ahmad Masrur Firosad, 2016). Hal ini disebabkan orang tua yang masih tabu membicarakan seks dengan anaknya dan hubungan orang tua dan anak yang terlanjur jauh sehingga anak mencari sumber-sumber lain yang tidak akurat, khususnya pornografi. Pornografi tersebut mereka dapatkan dengan sangat mudah dan murah melalui media-media informasi yang ada disekitar mereka.

Media-media pornografi saat ini telah berkembang menjadi refensi pengetahuan dan pemahaman remaja dan anak-anak tentang realitas kehidupan seksual. Seringkali remaja menikmati pornografi secara sembunyi-sembunyi baik sendiri atau bersama teman-teman atau bahkan mereka sengaja mencarinya. Pornografi tersebut mereka nikmati melalui media handphone melalui sarana internet, film, majalah dan pamflet.

Bentuk-bentuk pornografi yang terjadi di kalangan siswa yaitu pornosuara bisa terjadi dalam bentuk makian terhadap teman lain antar siswa, biasanya mengeluarkan kata-kata yang maknanya menjurus pada porno, dapat juga berupa kesengajaan yang dianggap sebagai candaan antar teman. Pornoaksi yaitu suatu penggambaran aksi gerakan seperti siswa yang berpacaran diluar batas dan siswa yang menonton vidio porno. Dalam hukum islam sudah dijelaskan bahwa, segala sesuatu yang mengarah pada zina adalah terlarang. Karena secara alamiyah hal-hal yang porno sangat potensial mengarah pada zina. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' 17: 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فُجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk."

Ayat di atas menjelaskan larangan untuk tidak mendekati zina, sungguh itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Diantara yang Allah tetapkan dan wasiatkan adalah larangan untuk mendekati zina bagi orang-orang yang beriman. Walaupun hanya sekedar mendekati belum melakukannya. Karena zina dalam hukum Allah merupakan sebuah perbuatan keji, kelakuan yang sangat buruk tidak dapat diterima oleh tabiat, akal dan syariat. Dan jalan yang dapat mengantarkan kepada zina adalah seburuk-buruk jalan yang dapat memberikan efek negatif dan merusak diantaranya, yaitu merusak kehormatan kaum mukmin dan yang terakhir adalah neraka jahannam. Pornografi juga dapat mempengaruhi belajar siswa, terutama bagi yang sudah kecanduan karena akan terus terbayang dengan pornografi pada saat belajar (Tri & Suyatno, 2011). Pornografi membuat penikmatnya ketagihan dan sulit lepas darinya dengan cara tingkat konsumsi yang terus meningkat.

Guru bimbingan dan konseling sangat berperan aktif dalam membentuk karakter, kepribadian, dan tingkah laku peserta didik. Guru bimbingan dan konseling juga bertanggung jawab dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di sekolah begitu pula dengan pornografi tersebut. Maka dari itu dibutuhkan upaya-upaya guru bimbingan dan konseling untuk mengatasi perilaku menyimpang khususnya perilaku pornografi yang dilakukan oleh peserta didik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling yaitu upaya kuratif dimana upaya kuratif ini seorang guru bimbingan dan konseling merubah permasalahan yang terjadi dengan cara memberikan pendidikan dan penghargaan kepada mereka atau merubah keadaan yang salah kepada keadaan yang benar.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling yaitu upaya kuratif dimana upaya kuratif itu ialah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan untuk mengatasi suatu masalah yang terjadi. Didalam upaya kuratif terdapat fungsi pengentasan dimana fungsi pengentasan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah melalui layanan bimbingan dan konseling dengan tujuan agar perilaku menyimpang tidak terjadi lagi. Upaya kuratif dalam menanggulangi kenakalan remaja ialah antisipasi terhadap gejala-gejala kenakalan tersebut tidak meluar dan merugikan (Prayitno & Erman Amti, 2010).

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan selama melakukan Praktek Lapangan Bimbingan dan Konseling di Sekolah (PLBK) di SMP Negeri 1 Palupuh penulis menemukan ada gambar dan coretan yang berkonten pornografi di meja dan dinding belakang sekolah seperti gambar alat kelamin. Ada beberapa siswa yang melihat dan menonton video pornografi. Terdapat handphone siswa yang berisi konten pornografi seperti siswa yang menyimpan gambar pornografi. Terdapat siswa laki-laki dan perempuan yang tidak bisa membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Penulis juga melakukan observasi dan wawancara berkaitan dengan upaya guru bimbingan dan konseling mengatasi perilaku menyimpang yaitu upaya yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling di sekolah dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang pengaruh, dampak dari perilaku pornografi yaitu dengan memberikan layanan dasar dengan strategi pemberian layanan informasi. Dalam menyelenggarakan layanan-layanan tersebut, guru bimbingan dan konseling memberikan materi terkait dengan perilaku pornografi, dampak pornografi pada remaja dan cara menghindari perilaku pornografi.

Untuk memperkuat hasil tersebut penulis melakukan wawancara dengan guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Palupuh pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 guru bimbingan dan konseling juga menjelaskan bahwa benar adanya masalah yang berkaitan dengan perilaku menyimpang yaitu pornografi memang ada seperti handphone siswa yang

berisi gambar dan vidio porno, diketahui dengan riwayat pencarian di smartphone yang mereka miliki. Mereka menyimpan situs vidio pornografi dan melihatnya saat tidak ada guru. Terdapat siswa yang tidak bisa membatasi pergaulannya dengan lawan jenis dan sebagainya. Jenis perilaku pornografi yaitu siswa yang tidak dapat membatasi pergaulan dengan lawan jenis berjumlah 2 orang laki-laki dan perempuan, siswa laki-laki yang menyimpan gambar atau vidio ponografi berjumlah 2 orang, siswa laki-laki yang ketahuan mengakses vidio pornografi 2 orang. Siswa kelas VIII berjumlah 84 orang dan siswa yang berperilaku pornografi berjumlah 6 orang.

Maka dari itu berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam upaya guru bimbingan dan konseling mengatasi perilaku pornografi di SMP N 1 Palupuh guna melengkapi penelitian dengan judul "UPAYA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING MENGATASI PERILAKU PORNOGRAFI PADA SISWA DI SMP NEGERI 1 PALUPUH KABUPATEN AGAM".

Metode Penelitian

Metode penelitian yang gunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu untuk mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Meleong, 1996). Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Muri Yusuf, 2001). Penelitian ini penulis laksanakan di SMP Negeri 1 Palupuh yang berlokasi di Jln Raya Bukittinggi-Medan Km 27.

Informan adalah orang yang bertindak sebagai sumber informasi yang peneliti wawancarai yaitu berasal dari orang atau kelompok yang diteliti (Burhan Bungin, 2001). Dalam penelitian ini yang penulis jadikan informan ada dua kategori yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini adalah guru bimbingan dan konseling. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah beberapa siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Palupuh. Untuk memperoleh data-data lapangan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (Wayan Nurkencana, 1993). Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam proses-proses yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan penyusunan kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang pelaku yang diamati. Tujuannya adalah menyederhanakan data penelitian yang sulit dipahami dikarnakan jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah

dipahami, atau bertujuan untuk menarik kesimpulan peneliti yang telah dilaksanakan. Teknik analisis yang digunakan adalah pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, display data, dan editing (Amirul Hadi & Haryono, 1998).

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini penulis lakukan di SMP Negeri 1 Palupuh Kabupaten Agam. Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk mendapatkan informasi tentang upaya guru bimbingan dan konseling mengatasi perilaku pornografi pada siswa. Yang termasuk dalam kajian penelitian adalah upaya guru bimbingan dan konseling mengatasi perilaku pornografi pada siswa di SMP Negeri 1 Palupuh. Disini penulis melakukan wawancara dengan guru bimbingan dan konseling yaitu bapak Agustar, S.Pd sebagai informan kunci dan penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa siswa sebagai informan pendukung dalam mengetahui upaya guru bimbingan dan konseling mengatasi perilaku pornografi pada siswa. Guru bimbingan dan konseling bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sekolah serta berkewajiban memberikan tindakan-tindakan yang bersifat membantu siswa yang bermasalah, khususnya siswa yang melakukan perilaku menyimpang. Disini penulis melihat upaya yang dilakukan guru bimbingan dan konseling serta hambatan atau kendala yang dialami oleh guru bimbingan dan konseling mengatasi perilaku pornografi. Jenis penelitian ini ialah kualitatif yang bersifat deskriptif.

A. Upaya yang Dilakukan Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Perilaku Pornografi yaitu Upaya Kuratif

Berdasarkan hasil observasi wawancara penulis dengan guru bimbingan dan konseling yaitu :

“Upaya yang bapak lakukan kepada siswa yang sudah terlanjur berperilaku pornografi yaitu dengan memanggil siswa ke ruangan bimbingan dan konseling untuk melakukan konseling perorangan dimana dengan layanan ini kita dapat langsung bertatap muka dengan siswa untuk mendalami dan membahas permasalahan siswa. Siswa tersebut di dekati dan di berikan nasehat dan jalan keluar dari permasalahannya. Bapak tidak menyiapkan kotak masalah dan papan informasi, bapak hanya menggunakan buku kasus untuk masing-masing individu, dari buku kasus tersebut bisa dilihat permasalahan apa saja yang pernah siswa lakukan. Dari buku tersebutlah bapak memanggil siswa satu persatu yang mana permasalahannya itu sudah melewati batas. Kalau permasalahan yang bapak temui mengenai perilaku pornografi yaitu kedapatan handphone siswa yang menyimpan gambar pornografi dan video pornografi, kedapatan siswa yang menonton video pornografi di luar jam pelajaran, hal ini dilaporkan oleh salah satu penjaga sekolah. Terdapat siswa yang berpacaran

diluar batas seperti siswa yang pulang pergi berdua-duaan, berpegangan tangan dan bahkan ada masyarakat melaporkan bahwa siswa tersebut kedapatan berdua-duaan ditempat sepi.”

Seiring dengan itu penulis melakukan wawancara dengan siswa berinisial DP :

“Saya pernah dipanggil oleh guru bimbingan dan konseling karena handphone saya kedapatan berisi gambar ponografi, guru bimbingan dan konseling meminta saya untuk menceritakan penyebab saya mengupload gambar pornografi. Setelah saya menceritakan guru bimbingan dan konseling memberikan saya nasehat dan saran”

Hal yang sama juga diperkuat oleh siswa berinisial IT :

“Saya dipanggil keruangan bimbingan dan konseling ketika handphone saya kedapatan menyimpan vidio pornografi. Guru bimbingan dan konseling menyuruh saya menceritakan alasan saya menyimpan vidio pornografi tersebut. Saya iseng-iseng membuka akun instagram yang saya miliki karena saya ingin melihat vidio tersebut saya menyimpan vidio tersebut didalam memori handphone saya.”

Hal yang sama juga diperkuat lagi oleh siswa berinisial FA :

“Saya pernah dipanggil oleh guru bimbingan dan konseling karena handphone saya kedapatan saat dilakukan razia di sekolah berisi gambar pornografi, gambar ini saya temukan ketika saya membuka facebook saya menyimpan gambar tersebut dan melihatnya ketika saya tidak ada kegiatan”

Hal yang sama juga diperkuat oleh siswa berinisial AN :

“Saya dipanggil keruangan bimbingan dan konseling ketika handphone saya kedapatan menyimpan gambar pornografi, gambar ini saya dapatkan ketika saya membaca komik”

Hal yang sama juga diperkuat oleh siswa berinisial PA dan AZ :

“Saya dipanggil keruangan bimbingan dan konseling karena saya ketahuan berpacaran dan ada salah satu masyarakat yang melaporkan saya kepada guru bimbingan dan konseling.”

Dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 7, 8 dan 9 Juni 2021 dapat penulis simpulkan bahwasanya upaya kuratif yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling kepada siswa yang mengalami masalah yaitu dengan memberikan layanan konseling. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh guru bimbingan dan konseling dalam menyelesaikan masalah siswa yaitu guru bimbingan dan konseling lebih banyak memberikan nasehat dalam pengentasan masalah siswa. Dapat penulis simpulkan bahwa guru bimbingan dan konseling melakukan layanan konseling perorangan kepada siswa yang bermasalah dengan tujuan agar terjadinya perubahan ke

arah yang lebih baik dari siswa tersebut. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan guru bimbingan dan konseling melakukan hal tersebut kepada siswa.

1. Bentuk hukuman yang diberikan kepada siswa

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 3 Maret 2021 penulis melihat bahwa guru bimbingan dan konseling memberikan hukuman kepada siswa yang bermasalah. Hukuman yang diberikan sesuai dengan perilaku yang diperbuat oleh siswa tersebut. Hukuman yang diberikan kepada siswa yaitu membuat surat perjanjian. Kemudian penulis memperkuat dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan guru bimbingan dan konseling :

"Ada siswa yang diberi hukuman, hukuman yang diberikan yaitu hukuman yang mendidik supaya siswa tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bisa berubah kearah yang lebih baik. Siswa berperilaku menyimpang tersebut disuruh menulis surat perjanjian agar tidak mengulangi kesalahan agar siswa tersebut jera dengan apa yang telah dilakukannya."

Seiring dengan hasil wawancara penulis lakukan dengan siswa berinisial DP, IT, FA dan AN :

"Saya pernah diberi hukuman oleh guru bimbingan dan konseling karena permasalahan yang saya lakukan terkait perilaku pornografi yaitu dengan menulis surat perjanjian yang diberi tanda tangan."

Hal yang sama diungkapkan oleh siswa yang berinisial PA dan AZ :

"Saya diberi hukuman oleh guru bimbingan dan konseling dengan memanggil orang tua ke sekolah dan membuat surat perjanjian disertakan tanda tangan orang tua."

Dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 7, 8 dan 9 Juni 2021 dapat penulis simpulkan bahwa guru bimbingan dan konseling ada memberikan hukuman kepada siswa yang memiliki masalah. Hukuman yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling sesuai dengan masalah yang dilakukan oleh siswa. Dapat disimpulkan bahwa guru bimbingan dan konseling bukan lah polisi sekolah yang memberikan hukuman secara langsung kepada siswa, namun seharusnya guru bimbingan dan konseling adalah seseorang yang dijadikan sebagai teman dalam berbagi hal apapun yang dirasakan oleh siswa. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis hal tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya terjadi.

2. Kerjasama dengan pihak terkait

Dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 3 Maret 2021 bahwa guru bimbingan dan konseling melakukan kerjasama dengan pihak

terkait dalam penyelesaian masalah siswa. Pihak terkait yaitu wakil kesiswaan, wali kelas dan orang tua siswa. Hasil observasi ini diperkuat dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan guru bimbingan dan konseling:

"Bapak melakukan kerjasama dengan personil sekolah seperti wakil kesiswaan, wali kelas, dan orang tua. Masalah yang menyangkut dengan perilaku menyimpang siswa. Kemudian jika ada siswa yang bermasalah maka akan diselesaikan secara bersama baik dengan wakil kesiswaan, wali kelas dan orang tua siswa. Hal ini dilakukan agar terselesaikannya permasalahan siswa secara tuntas."

Hal yang senada juga diungkapkan oleh siswa berinisial DP dan IT :

"Guru bimbingan dan konseling melakukan kerjasama dengan wali kelas dan wakil kesiswaan."

Diperkuat lagi dengan hasil wawancara penulis dengan siswa berinisial FA dan AN:

"Guru bimbingan dan konseling melakukan kerjasama dengan wakil kesiswaan dan wali kelas."

Diperkuat lagi dengan hasil wawancara penulis lakukan dengan siswa berinisial PA dan AZ :

"Guru bimbingan dan konseling melakukan kerjasama dengan wali kelas, wakil kesiswaan bahkan dengan orang tua siswa untuk mengentaskan permasalahan siswa."

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan pada tanggal 7, 8 dan 9 Juni 2021 bahwa adanya kerjasama yang terjalin antara guru bimbingan dan konseling dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Personil pendidik, baik wali kelas, wakil kesiswaan maupun tenaga administrasi disamping guru bimbingan dan konseling itu sendiri berperan aktif dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling.

Dari penelitian di atas dapat dilihat adanya partisipasi dari semua pihak dalam membantu terlaksananya layanan bimbingan dan konseling dalam rangka membantu siswa mengentaskan permasalahannya. Dapat penulis simpulkan kerjasama antara guru bimbingan dan konseling dan pihak lain dapat membantu mengentaskan masalah siswa.

3. Layanan yang diberikan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 03 Maret 2021 terlihat bahwa guru bimbingan dan konseling ada melakukan layanan dasar dalam mengatasi perilaku pornografi pada siswa di SMP Negeri 1

Palupuh yaitu guru bimbingan dan konseling melakukan layanan dasar dengan strategi konseling individual maupun kelompok untuk mengatasi perilaku pornografi. Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan guru pembimbing di SMP Negeri 1 Palupuh, guru bimbingan dan konseling mengatakan bahwa :

“Di sekolah ini bisa dikatakan bahwa bapak sebagai guru bimbingan dan konseling melakukan layanan dasar kepada siswa, melalui strategi konseling individual, memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini sejak semester 2 sangatlah sulit hal ini disebabkan karena tidak adanya jam bimbingan dan konseling di sekolah, bapak memberikan layanan bimbingan dan konseling ketika ada jam pelajaran yang kosong, sehingga hanya sebagian layanan bimbingan dan konseling saja yang terlaksana di sekolah”

Seiring dengan itu penulis melakukan wawancara dengan siswa berinisial DP :

“Sepengetahuan saya guru bimbingan dan konseling hanya memberikan layanan bimbingan dan konseling pada saat jam pelajaran kosong saja”

Senada dengan hasil wawancara penulis dengan siswa berinisial IT:

“Guru bimbingan dan konseling jarang memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada kami”

Di tambah dengan hasil wawancara penulis dengan siswa berinisial FA :

“Setahu saya guru bimbingan dan konseling hanya memberikan layanan kepada siswa yang bermasalah saja”

Diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan siswa berinisial AN:

“Ada, tetapi jarang karena jam pelajaran bimbingan dan konseling sejak semester 2 ini tidak ada lagi”

Diperkuat lagi dengan hasil wawancara penulis dengan siswa berinisial PA :

“Guru bimbingan dan konseling pernah memberikan layanan informasi kepada saya”

Diperkuat lagi dengan hasil wawancara penulis dengan siswa berinisial AZ :

“Setau saya guru bimbingan dan konseling jarang memberikan layanan bimbingan dan konseling, layanan bimbingan dan konseling hanya diberikan kepada siswa yang bermasalah saja”

Dari hasil wawancara dan observasi penulis pada tanggal 7, 8 dan 9 Juni 2021 di atas dapat penulis simbulkan bahwa guru bimbingan dan konseling di SMP N 1 Palupuh belum maksimal memberikan dan melakukan layanan konseling yang diberikan hanya layanan informasi saja. Seharusnya guru bimbingan dan konseling

memberikan seluruh layanan bimbingan dan konseling kepada siswa yang berkaitan dengan perilaku menyimpang khususnya perilaku pornografi.

Dapat disimpulkan bahwa guru bimbingan dan konseling seharusnya melakukan layanan konseling seperti layanan informasi dan layanan penguasaan konten untuk mencegah agar tidak terjadinya perilaku menyimpang pada diri siswa. Namun dari hasil observasi dan wawancara penulis lakukan guru bimbingan dan konseling hanya memberikan layanan informasi saja dan dalam pemberian layanan konseling di sekolah belum maksimal disebabkan karena sejak semester 2 jam pelajaran bimbingan dan konseling sudah tidak ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang "Upaya Guru Bimbingan dan Konseling Mengatasi Perilaku Pornografi di SMP Negeri 1 Palupuh Kabupaten Agam" dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut: Upaya yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi perilaku pornografi pada siswa yaitu upaya kuratif. Upaya kuratif yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling yaitu layanan konseling individual untuk membantu siswa dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya, kemudian guru bimbingan dan konseling memberikan hukuman yang mendidik kepada siswa jika siswa melakukan perilaku yang tidak baik agar ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam upaya kuratif guru bimbingan dan konseling juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti wali kelas, wakil kesiswaan, orang tua siswa untuk membantu mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa.

Referensi

- Arjoni. 2017. Peran Madrasah dalam Menangkal Dampak Negatif Globalisasi terhadap Perilaku Remaja. Vol 3. No 1. diakses pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 pukul 22.00.
- Bungin Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Amirul dan Haryono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
- Haidar Galih, Nurliana Cipta Apsari. 2020. Prografi pada Kalangan Remaja. Vol 7.No 1. Tahun 2020. Diakses pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 pukul 09.30 WIB.
- Masrur Firosad, Ahmad.2016. Pendidikan Seks Perspektif Islam, Vol 1, No 2. Diakses pada hari Jum'at 05 November 2021, pukul 22.00.
- Meleong, Lexy J. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurihsan, Achmad Juntika. Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Belakang Kehidupan. Bandung: Refika Aditama
- Nurkencana, Wayan. 1993. Pemahaman Individual. Surabaya: Usaha Nasional.
- Prayitno. 2008. Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sari, Intan. 2013. Lucos Of Control dan Perilaku Menyontek serta Aplikasinya Terhadap Bimbingan dan Konseling. Vol 2. No 1. diakses pada hari Jum'at 05 November 2021. pukul 22.00.
- Susanto, Ahmad. 2018. Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Jakarta: Kencana
- Suryato, Tri. 2011. Pengaruh Pornografi Terhadap Perilaku Belajar Siswa. Jurnal Pendidikan Dompot Dhufa editi 1
- Yusuf, Muri. 2014. Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenada Media Group.